

PERATURAN GUBERNUR JAMBI 18 TAHUN 2013 NOMOR

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Provinsi Jambi perlu Batubara dalam dilakukan pengaturannya lebih lanjut agar terbangun harmonisasi antar pemangku kepentingan sebagai suatu kesatuan guna dapat tercipta keamanan, mendorong keselamatan di jalan umum;
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batu bara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Darurat nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat 1957 Pembentukan Daerah-Daerah Tahun tentang Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4655);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

12. Peraturan.....

- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
- 13.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
- 14.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jalan untuk Angkutan Hasil Tambang, Hasil Perkebunan dan Angkutan Barang Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jalan untuk Angkutan Hasil Tambang, Hasil Perkebunan dan Angkutan Barang Lainnya(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BATUBARA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Jambi.
- 5. Kepala Daerah adalah Gubernur untuk Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.
- 6. Dinas Perhubungan Provinsi adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

7.Dinas.....

- 7. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota adalah Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
- 8. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi selanjutnya disebut Dinas ESDM Provinsi Jambi.
- 9. Dinas ESDM Kabupaten/Kota adalah Dinas ESDM Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
- 10. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
- 11. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
- 12. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- 13. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14. Jalan Umum Tertentu adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel yang telah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- 15. Jalan Khusus adalah jalan yang khusus dibangun oleh investor di bidang pertambangan batubara yang diperuntukkan khusus untuk angkutan batubara dari lokasi penambangan ke suatu pelabuhan dan/atau stasiun Kereta Api.
- 16. Jalur sungai adalah jalur lintasan angkutan batubara yang melalui sungai dalam wilayah Provinsi Jambi.
- 17. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
- 18. Yang dimaksud kendaraan tertentu adalah kendaraan angkutan barang yang membawa muatan batubara dengan jenis kendaraan 2 (dua) sumbu seperti kendaraan Truck PS, Colt Diesel, dan sejenisnya dengan daya angkut dan kelas jalan sesuai Buku Uji kendaraan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan pengangkutan batubara melalui jalan umum dan jalur sungai serta memberikan kesempatan kegiatan usaha pertambangan batubara dapat terus dilaksanakan.
- (2) Memberikan pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap angkutan batubara agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Mewujudkan sungai sebagai jalur transportasi angkutan batubara.
- (4) Mewujudkan terbangunnya jalan khusus untuk angkutan batubara.

BAB III

PENGANGKUTAN BATUBARA MELALUI JALAN UMUM Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pengangkutan batubara harus menggunakan jalan khusus atau jalur sungai.
- (2) Sementara jalan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) belum tersedia, Kepala Daerah melakukan pembatasan penggunaan jalan umum tertentu/kendaraan tertentu untuk angkutan batubara sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4

Kepala Daerah sesuai kewenangannya dapat menghentikan kegiatan usaha pengangkutan batubara dan pertambangan batubara apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Badan usaha pertambangan batubara yang tergabung dalam asosiasi pertambangan batubara, perusahaan batubara, perseorangan atau pihak lain yang akan melakukan kegiatan pertambangan batubara, wajib membuat jalan khusus untuk angkutan batubara.

Pasal 6

- (1) Pengangkutan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk Wilayah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Kendaraan tertentu yang digunakan untuk angkutan batubara wajib memenuhi standarisasi atau persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan daya angkut dalam buku uji dan sesuai kelas jalan.

Pasal 7

- (1) Pengangkutan batubara melalui jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pengangkutan batubara dari lokasi tambang menuju tempat penumpukan akhir sesuai dengan pengelompokan wilayah, untuk wilayah Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo melalui ruas jalan Simpang Niam Lubuk Kambing Merlung Pelabuhan di Taman Rajo Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - b. Khusus pengangkutan batubara dari lokasi tambang wilayah Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo ke wilayah Sumatera Barat dapat melalui jalan umum dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. untuk rute angkutan batubara di Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Muaro Jambi dari lokasi tambang ke dermaga sungai terdekat melalui jalan umum tertentu / kendaraan tertentu yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah setempat.

Pasal 8

Pengangkutan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dengan pola sistem one way dari Simpang Niam menuju Lubuk Kambing - Merlung mulai pukul 20.00 Wib Malam s/d 05.00 Wib Pagi dan dari Merlung ke Simpang Niam dari pukul 08.00 Wib Pagi s/d pukul 17.00 Wib Sore.

BAB IV PENGANGKUTAN BATUBARA MELALUI JALUR SUNGAI Pasal 9

- (1) Pengangkutan batubara dari Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi melalui jalur sungai yang terdapat di kabupaten bersangkutan menuju titik akhir penumpukan batubara.
- (2) Pengangkutan batubara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. pengangkutan batubara dari lokasi tambang menuju sungai terdekat dapat melalui jalan umum tertentu/kendaraan tertentu setelah ada persetujuan dari Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - b. pengangkutan batubara dari penumpukan terdekat menuju penumpukan akhir batubara dilaksanakan melalui dermaga yang dibangun oleh perusahaan batubara atau pihak lain.
 - c. apabila jalur sungai sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilalui untuk pengangkutan batubara, maka dapat melalui jalan umum tertentu/kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

d. pembangunan dermaga sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai ketentuan berlaku.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 10

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengangkutan batubara yang menggunakan jalan umum tertentu/kendaraan tertentu atau jalur sungai sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, TNI, POLRI, SATPOL PP dan unsur terkait lainnya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.

Pasal 12

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dapat dijatuhi sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 4 Maret 2013 GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 4 Maret 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 18

PENJELASAN

PERATURAN GUBERNUR JAMBI PROVINSI JAMBI NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BATUBARA

I. PENJELASAN UMUM

Tingginya intensitas pengangkutan batubara melalui jalan umum di Provinsi Jambi yang berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban umum maka perlu dilakukan pengaturan terhadap aktivitas pengangkutan batubara.

Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar terbangun harmonisasi antar pemangku kepentingan sebagai satu kesatuan yang diarahkan untuk percepatan pembangunan di daerah.

Peraturan daerah ini ditetapkan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan jalan umum tertentu dan jalur sungai dalam pengangkutan batubara yang dipandang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dengan tingginya intensitas pengangkutan batubara secara berkeadilan. Dengan demikian diharapkan dapat dihindarinya berbagai dampak negatif, baik terhadap kelancaran distribusi barang dan jasa, angkutan orang serta keselamatan pengguna jalan, ataupun potensi timbulnya konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha.

Bahwa penerbitan Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang pengaturan pengangkutan batubara dalam provinsi Jambi yang diikuti dengan penerbitan petunjuk pelaksana dalam peraturan gubernur telah dilakukan pembahasan dan pengkajian yang cukup mendalam serta melakukan survey study banding ke daerah lain diluar provinsi Jambi yang memiliki persoalan hampir sama dan telah menerapkan regulasi pengaturannya seperti yang dilakukan Provinsi Jambi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (2)

Yang dimaksud jalan umum tertentu adalah jalan yang ditetapkan dan boleh dilakukan oleh kendaraan angkutan batubara dengan keputusan Kepala Daerah.

Yang dimaksud kendaraan tertentu adalah kendaraan yang jenis dan muatan sesuai dengan kelas jalan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud pengaturan waktu pengangkutan adalah agar kendaraan angkutan batubara tidak beriringan dengan jarak terlalu dekat (konvoi).

Pengaturan waktu tersebut:

- Mulai pukul 20.00 Wib dari mulut tambang ke jalan umum tertentu dan sampai dengan pukul 05.00 Wib.
- Mulai Pukul 08.00 Wib, mulai dari jalan umum tertentu ke mulut tambang sampai dengan jam 17.00 Wib.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (2)

Yang dimaksud unsur terkait lainnya:

Unsur penegakan Hukum dilapangan meliputi Kejaksaan dan Pengadilan;

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud sanksi administrasi dan pidana adalah sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi.

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 18